

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK

NOMOR PER-29/PJ/2014

TENTANG

TATA CARA PENERIMAAN DAN PENGOLAHAN
SURAT PEMBERITAHUAN TAHUNAN

DIREKTUR JENDERAL PAJAK,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan efisiensi penerimaan dan pengolahan Surat Pemberitahuan Tahunan serta memberikan kepastian hukum kepada Wajib Pajak sehubungan dengan penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan;
 - b. bahwa perlu pengaturan secara khusus mengenai tata cara penerimaan dan pengolahan SPT Tahunan Pajak Penghasilan Orang Pribadi Sangat Sederhana (Formulir 1770 SS);
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 185/PMK.03/2007 perlu menetapkan Peraturan Direktur Jenderal Pajak tentang Tata Cara Penerimaan dan Pengolahan Surat Pemberitahuan Tahunan;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4999);
 2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3263) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4893);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pelaksanaan Hak dan Pemenuhan Kewajiban Perpajakan;

CM

4. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 534/KMK.04/2000 tentang Bentuk dan Isi Surat Pemberitahuan serta Keterangan dan atau Dokumen yang Harus Dilampirkan;
5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 185/PMK.03/2007 tentang Tata Cara Penerimaan dan Pengolahan Surat Pemberitahuan;
6. Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-214/PJ/2001 tentang Keterangan dan/atau Dokumen Lain yang Harus Dilampirkan dalam Surat Pemberitahuan;
7. Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-34/PJ/2010 tentang Bentuk Formulir Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi dan Wajib Pajak Badan Beserta Petunjuk Pengisiannya sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-19/PJ/2014;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK TENTANG TATA CARA PENERIMAAN DAN PENGOLAHAN SURAT PEMBERITAHUAN TAHUNAN.

Pasal 1

Dalam Peraturan Direktur Jenderal ini, yang dimaksud dengan:

1. Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan yang selanjutnya disebut Undang-Undang KUP adalah Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009.
2. Surat Pemberitahuan yang selanjutnya disebut SPT adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran pajak, objek pajak dan/atau bukan objek pajak, dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.
3. Surat Pemberitahuan Tahunan yang selanjutnya disebut SPT Tahunan adalah Surat Pemberitahuan untuk suatu tahun pajak atau bagian tahun pajak, yang meliputi SPT Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi (SPT 1770, SPT 1770 S, SPT 1770 SS) dan SPT Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Badan (SPT 1771 dan SPT 1771/\$), termasuk SPT Tahunan Pembetulan.
4. SPT Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi Sangat Sederhana yang selanjutnya disebut SPT 1770 SS adalah SPT Tahunan yang digunakan oleh Wajib Pajak Orang Pribadi yang mempunyai penghasilan selain dari usaha dan/atau pekerjaan bebas dengan jumlah penghasilan bruto tidak lebih dari Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) setahun.

M

5. SPT Tahunan Elektronik yang selanjutnya disebut e-SPT Tahunan adalah data SPT Tahunan dalam bentuk elektronik yang dibuat oleh Wajib Pajak dengan menggunakan aplikasi e-SPT yang disediakan oleh Direktorat Jenderal Pajak.
6. SPT Tahunan Lengkap adalah SPT Tahunan yang semua elemen SPT Tahunan Induk dan lampirannya telah diisi dengan lengkap, SPT Tahunan Induk telah ditandatangani oleh Wajib Pajak atau kuasanya, telah dilengkapi dengan lampiran khusus, keterangan dan/atau dokumen yang disyaratkan, serta, dalam hal e-SPT Tahunan, e-SPT Tahunan dapat diproses dalam sistem informasi pada Direktorat Jenderal Pajak.
7. *e-Filing* adalah suatu cara penyampaian SPT Elektronik yang dilakukan secara *on-line* yang *real time* melalui saluran tertentu yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak.
8. Tempat Pelayanan Terpadu yang selanjutnya disebut TPT adalah tempat pelayanan perpajakan yang terintegrasi pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) termasuk Kantor Pelayanan, Penyuluhan, dan Konsultasi Perpajakan (KP2KP).
9. Pojok Pajak, Mobil Pajak atau Tempat Khusus Penerimaan Surat Pemberitahuan Tahunan (*Drop Box*) adalah tempat lain yang dapat digunakan untuk menerima SPT Tahunan dan/atau e-SPT Tahunan.
10. Media Eletronik adalah sarana penyimpan data digital yang dapat dibaca oleh sistem informasi pada Direktorat Jenderal Pajak.
11. Tanda Terima SPT adalah tanda bukti penerimaan SPT Tahunan yang diberikan petugas penerima SPT Tahunan kepada Wajib Pajak.
12. Pengolahan SPT Tahunan adalah serangkaian kegiatan yang meliputi penelitian dan perekaman SPT Tahunan.
13. Pengecekan validitas Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) adalah kegiatan yang dilakukan untuk memastikan kesesuaian NPWP yang tertera pada SPT Tahunan dengan data sistem informasi pada Direktorat Jenderal Pajak.
14. NPWP tidak valid adalah NPWP yang tertera pada SPT Tahunan tidak sesuai dengan data sistem informasi pada Direktorat Jenderal Pajak.
15. Proses validasi NPWP adalah kegiatan yang dilakukan untuk memproses NPWP tidak valid sehingga menjadi valid.
16. Penelitian kelengkapan SPT Tahunan adalah kegiatan yang dilakukan untuk menilai kelengkapan pengisian SPT Tahunan dan lampiran-lampirannya serta kelengkapan lampiran yang disyaratkan.
17. Unit Pengolahan Data dan Dokumen Perpajakan yang selanjutnya disebut UPDDP adalah unit pelaksana teknis yang melaksanakan fungsi pengolahan data dan dokumen perpajakan, meliputi Pusat Pengolahan Data dan Dokumen Perpajakan (PPDDP) serta Kantor Pengolahan Data dan Dokumen Perpajakan (KPDDP).
18. Perekaman SPT Tahunan adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mengisikan sebagian atau seluruh unsur SPT Tahunan ke dalam basis data perpajakan dengan cara antara lain merekam, *uploading*, dan/atau memindai (*scanning*).
19. *Uploading* adalah kegiatan memindahkan data/informasi digital dari media elektronik/jaringan komunikasi data ke sistem informasi pada Direktorat Jenderal Pajak.

Pasal 2

- (1) Wajib Pajak dapat menyampaikan SPT Tahunan dengan cara:
 - a. langsung;
 - b. dikirim melalui pos dengan bukti pengiriman surat ke Kantor Pelayanan Pajak tempat Wajib Pajak terdaftar;
 - c. dikirim melalui perusahaan jasa ekspedisi atau jasa kurir dengan bukti pengiriman surat ke Kantor Pelayanan Pajak tempat Wajib Pajak terdaftar; atau
 - d. *e-Filing*.
- (2) Penyampaian SPT Tahunan secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat dilakukan di TPT, Pojok Pajak, Mobil Pajak atau *Drop Box* yang disediakan oleh Direktorat Jenderal Pajak.
- (3) Penyampaian SPT Tahunan secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a harus dilakukan di TPT Kantor Pelayanan Pajak tempat Wajib Pajak terdaftar, dalam hal:
 - a. SPT Tahunan lebih bayar;
 - b. SPT Tahunan pembetulan;
 - c. SPT Tahunan yang disampaikan setelah batas waktu penyampaian SPT;
 - d. SPT Tahunan dalam bentuk *e-SPT*; dan/atau
 - e. SPT Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Badan.
- (4) Penyampaian SPT Tahunan secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan tidak dalam amplop atau kemasan lainnya.
- (5) Penyampaian SPT Tahunan melalui pos atau perusahaan jasa ekspedisi atau jasa kurir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c dilakukan dalam amplop tertutup yang telah diberikan label lembar informasi amplop SPT Tahunan yang berisi data sebagai berikut:
 - a. Nama Wajib Pajak;
 - b. Nomor Pokok Wajib Pajak;
 - c. Tahun Pajak;
 - d. Status SPT Tahunan (Nihil/Kurang Bayar/Lebih Bayar);
 - e. Jenis SPT Tahunan (SPT Tahunan/SPT Tahunan Pembetulan Ke-...);
 - f. Nomor Telepon;
 - g. Pernyataan; dan
 - h. Tanda Tangan Wajib Pajak.

Pasal 3

- (1) Terhadap SPT Tahunan yang disampaikan Wajib Pajak dengan cara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a, huruf b, atau huruf c, dilakukan pengecekan validitas NPWP oleh KPP Penerima SPT Tahunan.

- (2) Apabila berdasarkan pengecekan validitas NPWP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diketahui NPWP tidak valid:
- a. Kantor Pelayanan Pajak penerima SPT Tahunan memberitahukan kepada Kantor Pelayanan Pajak tempat Wajib Pajak terdaftar;
 - b. Kantor Pelayanan Pajak tempat Wajib Pajak terdaftar melakukan proses validasi NPWP; dan
 - c. kepada Wajib Pajak diberikan pemberitahuan.

Pasal 4

SPT Tahunan dinyatakan tidak lengkap dalam hal:

- a. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan nama Wajib Pajak tidak dicantumkan dalam SPT Induk dengan benar, lengkap dan jelas;
- b. SPT Induk tidak ditandatangani oleh Wajib Pajak atau Kuasanya;
- c. SPT Induk ditandatangani oleh kuasa Wajib Pajak tetapi tidak dilampiri dengan Surat Kuasa Khusus atau SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Orang Pribadi ditandatangani oleh ahli waris tetapi tidak dilampiri dengan Surat Keterangan Kematian dari Instansi yang berwenang;
- d. Terdapat elemen SPT Induk yang diisi tidak lengkap;
- e. SPT Tahunan Kurang Bayar tetapi tidak dilampiri dengan bukti pelunasan berupa SSP yang sesuai;
- f. SPT Tahunan tidak atau kurang disertai dengan Lampiran pada Formulir atau Lampiran Keterangan dan/atau Dokumen yang Disyaratkan sebagaimana ditetapkan pada Lampiran IV pada Peraturan Direktur Jenderal ini;
- g. Lampiran "Daftar Harta dan Kewajiban Pada Akhir Tahun dan Daftar Susunan Anggota Keluarga" dalam SPT Tahunan PPh Orang Pribadi dilampirkan tetapi diisi tidak lengkap;
- h. Lampiran "Daftar Pemegang Saham/Pemilik Modal dan Daftar Susunan Pengurus dan Komisaris" dalam SPT Tahunan PPh Badan dilampirkan tetapi diisi tidak lengkap;
- i. Terdapat Lampiran Khusus sebagaimana ditetapkan pada Lampiran IV butir I.A s.d. butir IV.A atau butir I.B s.d. butir IV.B atau butir I.C s.d. butir IV.C pada Peraturan Direktur Jenderal ini yang diisi tidak lengkap;
- j. SPT Induk hasil cetakan dari aplikasi e-SPT Tahunan yang disampaikan oleh Wajib Pajak tidak dilampiri dengan media elektronik yang berisi data digital SPT Tahunan;
- k. e-SPT Tahunan yang data digitalnya disampaikan dengan menggunakan media elektronik, tetapi isi datanya tidak sesuai dengan SPT Induk hasil cetakan yang disampaikan oleh Wajib Pajak;

- l. e-SPT Tahunan yang data digitalnya disampaikan dengan menggunakan media elektronik tetapi tidak dapat di-load pada aplikasi sistem informasi pada Direktorat Jenderal Pajak;
- m. e-SPT Tahunan yang data digitalnya disampaikan dengan menggunakan media elektronik tetapi elemen-elemen datanya tidak diisi atau diisi tetapi tidak lengkap; atau
- n. e-SPT Tahunan yang data digitalnya disampaikan melalui *e-Filing* tetapi elemen-elemen data digitalnya tidak diisi atau diisi tetapi tidak lengkap.

Pasal 5

- (1) Dalam hal SPT Tahunan disampaikan secara langsung ke KPP tempat Wajib Pajak terdaftar, petugas penerima SPT Tahunan melakukan penelitian kelengkapan SPT.
- (2) Dalam hal SPT Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi Sangat Sederhana (Formulir 1770 SS) disampaikan secara langsung oleh Wajib Pajak, petugas penerima SPT Tahunan melakukan penelitian kelengkapan SPT tanpa melihat tempat terdaftarnya Wajib Pajak.
- (3) Berdasarkan penelitian kelengkapan SPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2):
 - a. apabila SPT Tahunan lengkap, maka SPT diterima dan kepada Wajib Pajak diberikan tanda terima SPT;
 - b. apabila SPT Tahunan tidak lengkap, maka SPT Tahunan dikembalikan kepada Wajib Pajak disertai dengan lembar penelitian SPT Tahunan.
- (4) Dalam hal SPT Tahunan yang diterima merupakan SPT Tahunan selain SPT 1770 SS Tahun Pajak 2014 dan setelahnya, yang disampaikan secara langsung oleh Wajib Pajak yang tidak terdaftar di KPP penerima SPT Tahunan tersebut, maka petugas penerima SPT Tahunan memberikan tanda terima SPT tanpa melakukan penelitian kelengkapan SPT.
- (5) Penelitian kelengkapan terhadap SPT Tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan oleh KPP tempat Wajib Pajak terdaftar.
- (6) Terhadap SPT Tahunan yang disampaikan melalui pos atau perusahaan jasa ekspedisi atau jasa kurir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b dan huruf c, tanda bukti dan tanggal pengiriman surat dianggap sebagai tanda terima dan tanggal penerimaan SPT Tahunan sepanjang SPT Tahunan tersebut telah lengkap.

Pasal 6

- (1) Dalam hal Wajib Pajak membetulkan SPT Tahunan, terhadap SPT Tahunan Pembetulan tersebut, *Account Representative* KPP tempat Wajib Pajak terdaftar melakukan:

(M)

- a. penelitian kelengkapan SPT; dan
 - b. penelitian syarat pembetulan SPT Tahunan yaitu:
 1. belum disampaikan surat pemberitahuan hasil Verifikasi;
 2. belum disampaikan surat pemberitahuan Pemeriksaan kepada Wajib Pajak, wakil, kuasa, pegawai, atau anggota keluarga yang telah dewasa dari Wajib Pajak;
 3. belum disampaikan surat pemberitahuan Pemeriksaan Bukti Permulaan kepada Wajib Pajak, wakil, kuasa, pegawai, atau anggota keluarga yang telah dewasa dari Wajib Pajak;
 4. dalam hal pembetulan menyatakan rugi atau lebih bayar, pembetulan harus disampaikan paling lama 2 (dua) tahun sebelum daluwarsa penetapan; atau
 5. dalam hal Wajib Pajak membetulkan SPT Tahunan yang telah disampaikan karena menerima surat ketetapan pajak, Surat Keputusan Keberatan, Surat Keputusan Pembetulan, Putusan Banding, atau Putusan Peninjauan Kembali Tahun Pajak sebelumnya atau beberapa Tahun Pajak sebelumnya, yang menyatakan rugi fiskal yang berbeda dengan rugi fiskal yang telah dikompensasikan dalam Surat Pemberitahuan Tahunan yang akan dibetulkan tersebut, pembetulan disampaikan dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan setelah menerima surat ketetapan pajak, Surat Keputusan Keberatan, Surat Keputusan Pembetulan, Putusan Banding, atau Putusan Peninjauan Kembali;
- (2) Berdasarkan penelitian kelengkapan SPT Tahunan Pembetulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1):
- a. apabila SPT Tahunan Pembetulan lengkap dan memenuhi syarat penyampaian SPT Tahunan Pembetulan, maka SPT Tahunan Pembetulan diterima dan kepada Wajib Pajak diberikan tanda terima SPT;
 - b. apabila SPT Tahunan Pembetulan tidak lengkap dan/atau tidak memenuhi syarat penyampaian SPT Tahunan Pembetulan, maka SPT Tahunan Pembetulan dikembalikan kepada Wajib Pajak disertai dengan lembar penelitian SPT Tahunan.

Pasal 7

- (1) Apabila berdasarkan penelitian kelengkapan SPT Tahunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) atau penelitian kelengkapan SPT Tahunan sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 ayat (1), SPT Tahunan dinyatakan tidak lengkap, Kantor Pelayanan Pajak mengirimkan surat permintaan kelengkapan SPT Tahunan beserta formulir surat jawaban atas permintaan kelengkapan SPT Tahunan kepada Wajib Pajak.
- (2) Apabila diketahui bahwa isi amplop SPT Tahunan yang disampaikan melalui pos atau melalui perusahaan jasa ekspedisi atau jasa kurir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b dan huruf c

CM,

bukan merupakan SPT Tahunan, amplop SPT Tahunan beserta isinya tersebut dikembalikan kepada Wajib Pajak disertai pemberitahuan bahwa bukti pengiriman dimaksud tidak berlaku sebagai bukti penerimaan SPT Tahunan.

- (3) Atas permintaan kelengkapan SPT Tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Wajib Pajak wajib menyampaikan kelengkapan SPT Tahunan ke Kantor Pelayanan Pajak tempat Wajib Pajak terdaftar paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diterimanya surat permintaan kelengkapan SPT Tahunan.
- (4) Dalam hal surat permintaan kelengkapan SPT Tahunan telah dikirimkan sesuai dengan alamat Wajib Pajak namun surat tersebut tidak sampai kepada Wajib Pajak dan diterima kembali oleh Kantor Pelayanan Pajak, jangka waktu bagi Wajib Pajak untuk menyampaikan kelengkapan SPT Tahunan adalah paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diterimanya kembali surat permintaan kelengkapan SPT Tahunan dari pos atau perusahaan jasa ekspedisi atau jasa kurir oleh Kantor Pelayanan Pajak.
- (5) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) atau ayat (4) Wajib Pajak tidak menyampaikan kelengkapan SPT Tahunan, Kantor Pelayanan Pajak menyampaikan surat pemberitahuan kepada Wajib Pajak yang menyatakan bahwa SPT Tahunan dianggap tidak disampaikan.

Pasal 8

- (1) Terhadap SPT Tahunan:
 - a. yang telah dilakukan penelitian kelengkapan SPT Tahunan dan dinyatakan lengkap; atau
 - b. yang telah dilakukan penelitian kelengkapan SPT Tahunan serta penelitian syarat penyampaian SPT Tahunan Pembetulan dan dinyatakan lengkap serta memenuhi syarat penyampaian SPT Tahunan Pembetulan,dilakukan perekaman dalam rangka penerimaan SPT Tahunan.
- (2) Apabila berdasarkan perekaman terhadap SPT Tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diketahui bahwa:
 - a. SPT Tahunan yang menyatakan lebih bayar disampaikan setelah 3 (tiga) tahun sesudah berakhirnya bagian Tahun Pajak atau Tahun Pajak, dan Wajib Pajak telah ditegur secara tertulis; atau
 - b. SPT Tahunan disampaikan setelah Direktur Jenderal Pajak melakukan pemeriksaan atau menerbitkan surat ketetapan pajak,

Kantor Pelayanan Pajak menyampaikan surat pemberitahuan kepada Wajib Pajak yang menyatakan bahwa SPT Tahunan dianggap tidak disampaikan.

- (3) Apabila berdasarkan perekaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diketahui bahwa Wajib Pajak menyampaikan SPT Tahunan lebih dari satu kali, maka SPT Tahunan yang disampaikan dianggap bukan SPT Tahunan dan Kantor Pelayanan Pajak mengirimkan pemberitahuan kepada Wajib Pajak.

Pasal 9

- (1) Terhadap SPT Tahunan yang telah dilakukan perekaman sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 ayat (1), dilakukan perekaman isi SPT Tahunan.
- (2) Terhadap SPT Tahunan 1770 SS mulai Tahun Pajak 2014 dan setelahnya, perekaman isi SPT Tahunan dilakukan oleh UPDDP yang menjadi mitra Kantor Pelayanan Pajak penerima.
- (3) Terhadap SPT Tahunan selain SPT 1770 SS dan SPT 1770 SS sebelum Tahun Pajak 2014, perekaman isi SPT Tahunan dilakukan oleh Kantor Pelayanan Pajak atau UPDDP yang menjadi mitra Kantor Pelayanan Pajak.

Pasal 10

- (1) Lembar informasi amplop SPT Tahunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (5) dibuat dengan menggunakan format sesuai contoh sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini.
- (2) Tanda Terima SPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf a, Pasal 5 ayat (4), dan Pasal 6 ayat (2) huruf a dibuat dengan menggunakan format sesuai contoh sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini.
- (3) Lembar penelitian SPT Tahunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf b dan Pasal 6 ayat (2) huruf b adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini.
- (4) Lampiran pada Formulir dan Lampiran Keterangan dan/atau Dokumen yang Disyaratkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf f atau Lampiran Khusus sebagaimana dimaksud Pasal 4 huruf i adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini.


Pasal 11

Pada saat Peraturan Direktur Jenderal ini mulai berlaku, Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-26/PJ/2012 tentang Tata Cara Penyampaian dan Pengolahan Surat Pemberitahuan Tahunan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 12

Peraturan Direktur Jenderal ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2015.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 21 November 2014

DIREKTUR JENDERAL PAJAK,

M. AD RAHMANY

LAMPIRAN I
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK
NOMOR PER-23/PJ/2014 TENTANG TATA CARA
PENERIMAAN DAN PENGOLAHAN SURAT PEMBERITAHUAN
TAHUNAN

LEMBAR INFORMASI AMPLOP SPT TAHUNAN YANG DISAMPAIKAN MELALUI POS ATAU
PERUSAHAAN JASA EKSPEDISI ATAU JASA KURIR

NPWP :

Nama Wajib Pajak : _____

Tahun Pajak :

Status SPT * : Nihil Kurang Bayar Lebih Bayar

Jenis SPT* : SPT Tahunan SPT Tahunan Pembetulan Ke- ...

No. Telp/HP : _____

Pernyataan : Dengan menyadari sepenuhnya atas segala akibat termasuk sanksi-sanksi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, saya menyatakan bahwa informasi pada amplop ini sesuai dengan SPT Tahunan yang terdapat dalam amplop ini.

Tanda Tangan : _____

Keterangan:



- a. *) isilah tanda silang (X) pada kotak yang sesuai.
b. Jika merupakan SPT Tahunan Pembetulan maka isi pembetulan yang ke berapa kalinya.

11

LAMPIRAN II
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK
NOMOR PER-13/PJ/2014 TENTANG TATA CARA
PENERIMAAN DAN PENGOLAHAN SURAT PEMBERITAHUAN
TAHUNAN

TANDA TERIMA SPT TAHUNAN

A. Bentuk dan Isi

 <p>KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL PAJAK KANTOR WILAYAH DJP KANTOR PELAYANAN PAJAK</p> <p>TANDA TERIMA SPT TAHUNAN</p> <p>NOMOR : _____</p> <p>ARSIP</p> <p>_____20..</p> <p>NP. _____</p>	 <p>KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL PAJAK KANTOR WILAYAH DJP KANTOR PELAYANAN PAJAK</p> <p>TANDA TERIMA SPT TAHUNAN</p> <p>NOMOR : _____</p> <p>UNTUK DISATUKAN DENGAN SPT</p> <p>_____20..</p> <p>NP. _____</p>	 <p>KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL PAJAK KANTOR WILAYAH DJP KANTOR PELAYANAN PAJAK</p> <p>TANDA TERIMA SPT TAHUNAN</p> <p>NOMOR : _____</p> <p>N P W P : _____</p> <p>STATUS SPT : _____</p> <p>TAHUN PAJAK : _____</p> <p>UNTUK WAJIB PAJAK</p> <p>_____20..</p> <p>NP. _____</p> <p><small>TANDA TERIMA INI MERUPAKAN BUKTI PENERIMAAN YANG SAH SEPANJANG SPT TELAH MEMENUHI KETENTUAN PASAL 3 AYAT (6) DAN (7) UNDANG-UNDANG KUP</small></p>
---	--	--

1. Tanda Terima SPT Tahunan terdiri dari 3 (tiga) bagian yaitu:
 - a. untuk arsip;
 - b. untuk disatukan dengan SPT;
 - c. untuk Wajib Pajak.
2. Tanda Terima SPT Tahunan diberi tanggal, ditandatangani oleh petugas dan dibubuhi stempel.
3. Bagian tanda terima SPT untuk Wajib Pajak minimal berisi nomor tanda terima SPT, NPWP, status SPT (N: Nihil atau KB: Kurang Bayar atau LB: Lebih Bayar) dan tahun pajak.

B. Ukuran

1. Lebar : 10,0 cm
2. Panjang :
 - a. bagian untuk arsip : 7,6 cm
 - b. bagian untuk ditempel pada SPT : 12,7 cm
 - c. bagian untuk Wajib Pajak : 12,7 cm

m

C. Penomoran

1. Nomor harus ditentukan terlebih dahulu (*prenumbered*)

2. Nomor terdiri dari 13 digit dengan format : aaa-bb-cccccccc

aaa : kode KPP

bb : kode unit penerima SPT di masing-masing KPP (TPT/Pojok Pajak/Mobil Pajak/*Drop Box*)

cccccccc : nomor urut tanda terima SPT di setiap unit penerima SPT

3. Contoh nomor Tanda Terima SPT:

031-01-00000001 031-10-00000001 031-11-00000001 031-12-00000001

031-01-00000002 031-10-00000002 031-11-00000002 031-12-00000002

031-01-00000003 031-10-00000003 031-11-00000003 031-12-00000003

dst.

LAMPIRAN III
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK
NOMOR PER-29/PJ/2014 TENTANG TATA CARA
PENERIMAAN DAN PENGOLAHAN SURAT PEMBERITAHAUAN
TAHUNAN

III.A LEMBAR PENELITIAN SPT TAHUNAN PAJAK PENGHASILAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI

LEMBAR PENELITIAN SPT TAHUNAN
WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI

NPWP :

NAMA :

A. Dengan memperhatikan ketentuan kelengkapan SPT, dengan ini dinyatakan bahwa SPT tidak lengkap karena beberapa hal berikut:

<input type="checkbox"/> 1770	<input type="checkbox"/> 1770 S	<input type="checkbox"/> 1770 SS
FORMULIR TIDAK ADA		
<input type="checkbox"/> 1770	<input type="checkbox"/> 1770 S	<input type="checkbox"/> 1770 SS
<input type="checkbox"/> 1770-I hal. 1	<input type="checkbox"/> 1770 S - I	
<input type="checkbox"/> 1770-I hal. 2	<input type="checkbox"/> 1770 S - II	
<input type="checkbox"/> 1770-II		
<input type="checkbox"/> 1770-III		
<input type="checkbox"/> 1770-IV		
LAMPIRAN YANG DISYARATKAN TIDAK ADA		
<input type="checkbox"/> SSP Ps. 29 (Jika SPT kurang bayar)	<input type="checkbox"/> SSP Ps. 29 (Jika SPT kurang bayar)	<input type="checkbox"/> Surat Kuasa Khusus (jika SPT ditandatangani oleh kuasa WP)
<input type="checkbox"/> Neraca dan Laporan Laba Rugi (jika pembukuan)		
<input type="checkbox"/> Rekapitulasi bulanan peredaran/penerimaan bruto dan biaya (jika menggunakan Norma)		
<input type="checkbox"/> Daftar Jumlah Penghasilan dan Pembayaran PPh Pasal 25 dari masing-masing tempat usaha/gerai (untuk WP Pengusaha Tertentu)	<input type="checkbox"/> Fotokopi Formulir 1721-A1 dan/atau 1721-A2 atau bukti pemotongan PPh Pasal 21 lain.	<input type="checkbox"/> Surat Setoran Pajak (PPh Pasal 29) (Jika SPT menyatakan Kurang Bayar)
<input type="checkbox"/> Fotokopi Formulir 1721-A1 dan/atau 1721-A2 atau bukti pemotongan PPh Pasal 21 lain (jika memiliki penghasilan sehubungan dg pekerjaan)	<input type="checkbox"/> Surat Kuasa Khusus (jika SPT ditandatangani oleh kuasa WP)	
<input type="checkbox"/> Surat Kuasa Khusus (jika SPT ditandatangani oleh kuasa WP)		
<input type="checkbox"/> Surat keterangan kematian (jika SPT ditandatangani oleh Ahli Waris)	<input type="checkbox"/> Surat keterangan kematian (jika SPT ditandatangani oleh Ahli Waris)	
<input type="checkbox"/> Penghitungan angsuran PPh Pasal 25 tahun berikutnya (jika ada sisa kerugian tahun sebelumnya yang dikompensasikan dan penghasilan tidak teratur)		
<input type="checkbox"/> Perhitungan Kompensasi Kerugian (jika WP mengkompensasikan kerugian tahun sebelumnya)	<input type="checkbox"/> Penghitungan Angsuran PPh Pasal 25 Tahun Berikutnya (Jika WP Mengisi Bagian F Angka 18.b)	
<input type="checkbox"/> Penghitungan PPh Tertang bagi Wajib Pajak dengan Status Perpajakan PH atau MT		
<input type="checkbox"/> Bukti Pemotongan/Pemungutan oleh pihak lain/ditanggung pemerintah dan yang dibayar/dipotong di luar negeri (jika ada)		
<input type="checkbox"/> Perhitungan Peredaran Bruto dan Pembayaran PPh Final berdasarkan PP No.46 Tahun 2013 (bagi Wajib Pajak yang dikenai PPh berdasarkan PP No.46 Tahun 2013)	<input type="checkbox"/> Penghitungan PPh Tertang bagi Wajib Pajak dengan Status Perpajakan PH atau MT	
LAIN-LAIN		
<input type="checkbox"/> NPWP dan/atau Nama WP tidak diisi		
<input type="checkbox"/> Tahun Pajak tidak diisi		
<input type="checkbox"/> Tidak ada data digital dalam media elektronik (untuk penyampaian melalui e-SPT)		

B. Dengan memperhatikan ketentuan penyampaian SPT Tahunan, dengan ini dinyatakan bahwa SPT tidak memenuhi syarat penyampaian SPT Tahunan berikut ini:

KETENTUAN PENYAMPAIAN SPT TAHUNAN TIDAK TERPENUHI
<input type="checkbox"/> SPT Tahunan tidak ditandatangani
<input type="checkbox"/> SPT Tahunan yang menyatakan lebih bayar disampaikan setelah 3 (tiga) tahun sesudah berakhirnya bulan Tahun Pajak atau Tahun Pajak, dan Wajib Pajak telah ditegur secara tertulis
<input type="checkbox"/> SPT Tahunan disampaikan setelah Direktur Jenderal Pajak melakukan pemeriksaan atau menerbitkan surat ketetapan pajak
<input type="checkbox"/> Salah Formulir SPT (Jenis/Tahun Formulir)
<input type="checkbox"/> Tidak memenuhi ketentuan cara penyampaian SPT Tahunan

C. Dengan memperhatikan ketentuan penyampaian SPT Tahunan Pembetulan, dengan ini dinyatakan bahwa SPT tidak memenuhi syarat penyampaian SPT Tahunan Pembetulan berikut ini:

KETENTUAN PENYAMPAIAN SPT TAHUNAN PEMBETULAN TIDAK TERPENUHI
<input type="checkbox"/> Pembetulan SPT Tahunan disampaikan dengan syarat Direktur Jenderal Pajak belum melakukan tindakan pemeriksaan, verifikasi atau pemeriksaan bukti permulaan.
<input type="checkbox"/> Pembetulan SPT Tahunan disampaikan paling lama 2 (dua) tahun sebelum diluasa penetapan, dalam hal pembetulan SPT Tahunan tersebut menyatakan rugi atau lebih bayar
<input type="checkbox"/> Pembetulan SPT Tahunan disampaikan dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan setelah menerima surat ketetapan pajak, Surat Keputusan Keberatan, Surat Keputusan Pembetulan, Putusan Banding, atau Putusan Peninjauan Kembali, dengan syarat Direktur Jenderal Pajak belum melakukan tindakan pemeriksaan, dalam hal Wajib Pajak menerima dokumen tersebut, yang menyatakan rugi fiskal yang berbeda dengan rugi fiskal yang telah dikompensasikan dalam SPT Tahunan yang akan dibetulkan

Berilah tanda silang (X) pada kotak yang sesuai.

Peneliti,

.....
NIP

III.B LEMBAR PENELITIAN SPT TAHUNAN PAJAK PENGHASILAN WAJIB PAJAK BADAN

LEMBAR PENELITIAN SPT TAHUNAN WAJIB PAJAK BADAN

NPWP :

NAMA :

A. Dengan memperhatikan ketentuan kelengkapan SPT, dengan ini dinyatakan bahwa SPT tidak lengkap karena beberapa hal berikut:

<input type="checkbox"/> 1771	<input type="checkbox"/> 1771/S
FORMULIR TIDAK ADA	
<input type="checkbox"/> 1771	<input type="checkbox"/> 1771/S
<input type="checkbox"/> 1771 hal. 2	<input type="checkbox"/> 1771/S hal. 2
<input type="checkbox"/> 1771-I	<input type="checkbox"/> 1771-I/S
<input type="checkbox"/> 1771-II	<input type="checkbox"/> 1771-II/S
<input type="checkbox"/> 1771-III	<input type="checkbox"/> 1771-III/S
<input type="checkbox"/> 1771-IV	<input type="checkbox"/> 1771-IV/S
<input type="checkbox"/> 1771-V	<input type="checkbox"/> 1771-V/S
<input type="checkbox"/> 1771-VI	<input type="checkbox"/> 1771-VI/S
LAMPIRAN YANG DISYARATKAN TIDAK ADA	
<input type="checkbox"/> SSP Lembar ke-3 PPh Pasal 29 (Jika SPT kurang bayar)	<input type="checkbox"/> SSP Lembar ke-3 PPh Pasal 29 (Jika SPT kurang bayar)
<input type="checkbox"/> Laporan Keuangan atau Laporan Keuangan yang telah diaudit oleh Akuntan Publik	<input type="checkbox"/> Laporan Keuangan atau Laporan Keuangan yang telah diaudit oleh Akuntan Publik
<input type="checkbox"/> SSP PPh Pasal 26 ayat (4) (Khusus BUT yang membayar setoran PPh Pasal 26 Ayat (4))	<input type="checkbox"/> SSP PPh Pasal 26 ayat (4) (Khusus BUT yang membayar setoran PPh Pasal 26 Ayat (4))
<input type="checkbox"/> Daftar nominatif pengeluaran biaya promosi	<input type="checkbox"/> Daftar nominatif pengeluaran biaya promosi yang dikurangkan dari penghasilan bruto (Apabila ada)
<input type="checkbox"/> Surat Kuasa Khusus (Jika dikuasakan)	<input type="checkbox"/> Surat Kuasa Khusus (Jika dikuasakan)
<input type="checkbox"/> Perhitungan Peredaran Bruto dan Pembayaran PPh Final berdasarkan PP No.46 Tahun 2013 (bagi Wajib Pajak yang dikenai PPh berdasarkan PP No.46 Tahun 2013)	<input type="checkbox"/> Perhitungan Peredaran Bruto dan Pembayaran PPh Final berdasarkan PP No.46 Tahun 2013 (bagi Wajib Pajak yang dikenai PPh berdasarkan PP No.46 Tahun 2013)
LAMPIRAN KHUSUS TIDAK ADA	
<input type="checkbox"/> 1A : Daftar Penyusutan dan Amortisasi Fiskal (jika WP memiliki aktiva yang disusutkan atau diamortisasi)	<input type="checkbox"/> 1B : Daftar Penyusutan dan Amortisasi Fiskal (jika WP memiliki aktiva yang disusutkan atau diamortisasi)
<input type="checkbox"/> 2A : Perhitungan Kompensasi Kerugian Fiskal (jika WP mempunyai hak kompensasi kerugian fiskal)	<input type="checkbox"/> 2B : Perhitungan Kompensasi Kerugian Fiskal (jika WP mempunyai hak kompensasi kerugian fiskal)
<input type="checkbox"/> 3A, 3A-1 & 3A-2 : Pernyataan transaksi dalam hubungan istimewa dan/atau transaksi dengan pihak yang merupakan penduduk Negara <i>Tax Haven Country</i> (jika WP mengisi Induk SPT 1771 bagian G angka 16.a)	<input type="checkbox"/> 3B, 3B-1 & 3B-2 : Pernyataan transaksi dalam hubungan istimewa dan/atau transaksi dengan pihak yang merupakan penduduk Negara <i>Tax Haven Country</i> (jika WP mengisi Induk SPT 1771 bagian G angka 16.a)
<input type="checkbox"/> 4A : Daftar Fasilitas Penanaman Modal (jika WP memperoleh fasilitas penanaman modal)	<input type="checkbox"/> 4B : Daftar Fasilitas Penanaman Modal (jika WP memperoleh fasilitas penanaman modal)
<input type="checkbox"/> 5A : Daftar Cabang Utama Perusahaan (jika WP mempunyai kantor cabang atau tempat-tempat usaha diluar kantor pusatnya)	<input type="checkbox"/> 5B : Daftar Cabang Utama Perusahaan (jika WP mempunyai kantor cabang atau tempat-tempat usaha diluar kantor pusatnya)
<input type="checkbox"/> 6A : Perhitungan PPh Pasal 26 ayat (4) (jika terdapat setoran PPh Pasal 26 ayat (4) oleh BUT)	<input type="checkbox"/> 6B : Perhitungan PPh Pasal 26 ayat (4) (jika terdapat setoran PPh Pasal 26 ayat (4) oleh BUT)
<input type="checkbox"/> 7A : Kredit Pajak Luar Negeri (jika WP memperoleh penghasilan dan telah dikenakan pajak di luar negeri)	<input type="checkbox"/> 7B : Kredit Pajak Luar Negeri (jika WP memperoleh penghasilan dan telah dikenakan pajak di luar negeri)
<input type="checkbox"/> 8A-1/8A-2/8A-3/8A-4/8A-5/8A-6/8A-7/8A-8 : Transkrip Kutipan Elemen-elemen dari Laporan Keuangan (wajib diisi oleh WP, pilih salah satu formulir sesuai dengan jenis usahanya)	<input type="checkbox"/> 8B-1/8B-2/8B-3/8B-4/8B-5/8B-6/8B-7/8B-8 : Transkrip Kutipan Elemen-elemen dari Laporan Keuangan (wajib diisi oleh WP, pilih salah satu formulir sesuai dengan jenis usahanya)
LAIN-LAIN	
<input type="checkbox"/> NPWP dan/atau Nama WP tidak diisi	
<input type="checkbox"/> Tahun Pajak tidak diisi	
<input type="checkbox"/> Tidak ada data digital dalam media elektronik (untuk penyampaian melalui e-SPT)	

B. Dengan memperhatikan ketentuan penyampaian SPT Tahunan, dengan ini dinyatakan bahwa SPT tidak memenuhi syarat penyampaian SPT Tahunan berikut ini:

KETENTUAN PENYAMPAIAN SPT TAHUNAN TIDAK TERPENUHI	
<input type="checkbox"/>	SPT Tahunan tidak ditandatangani
<input type="checkbox"/>	SPT Tahunan yang menyatakan lebih bayar disampaikan setelah 3 (tiga) tahun sesudah berakhirnya bagian Tahun Pajak atau Tahun Pajak, dan Wajib Pajak telah ditegur secara tertulis
<input type="checkbox"/>	SPT Tahunan disampaikan setelah Direktur Jenderal Pajak melakukan pemeriksaan atau menerbitkan surat ketetapan pajak
<input type="checkbox"/>	Salah Formulir SPT (Jenis/Tahun Formulir)
<input type="checkbox"/>	Tidak memenuhi ketentuan cara penyampaian SPT Tahunan

C. Dengan memperhatikan ketentuan penyampaian SPT Tahunan Pembetulan, dengan ini dinyatakan bahwa SPT tidak memenuhi syarat penyampaian SPT Tahunan Pembetulan berikut ini:

KETENTUAN PENYAMPAIAN SPT TAHUNAN PEMBELUTAN TIDAK TERPENUHI	
<input type="checkbox"/>	Pembetulan SPT Tahunan disampaikan dengan syarat Direktur Jenderal Pajak belum melakukan tindakan pemeriksaan, verifikasi atau pemeriksaan bukti permulaan.
<input type="checkbox"/>	Pembetulan SPT Tahunan disampaikan paling lama 2 (dua) tahun sebelum daluarsa penetapan, dalam hal pembetulan SPT Tahunan tersebut menyatakan rugi atau lebih bayar
<input type="checkbox"/>	Pembetulan SPT Tahunan disampaikan dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan setelah menerima surat ketetapan pajak, Surat Keputusan Keberatan, Surat Keputusan Pembetulan, Putusan Banding, atau Putusan Peninjauan Kembali, dengan syarat Direktur Jenderal Pajak belum melakukan tindakan pemeriksaan, dalam hal Wajib Pajak menerima dokumen tersebut, yang menyatakan rugi fiskal yang berbeda dengan rugi fiskal yang telah dikompensasikan dalam SPT Tahunan yang akan dibelutikan

Berilah tanda silang (X) pada kotak yang sesuai.

Peneliti,

NIP

KETERANGAN DAN/ATAU DOKUMEN LAIN YANG DISYARATKAN SEBAGAI
 KELENGKAPAN SPT

I.A. KETERANGAN DAN/ATAU DOKUMEN LAIN YANG DISYARATKAN SEBAGAI
 KELENGKAPAN SPT 1770 YANG DISAMPAIKAN DALAM BENTUK KERTAS

SPT 1770 dinyatakan lengkap apabila dipenuhi persyaratan sebagai berikut :

No.	Nama/Bentuk Lampiran/Formulir	Keterangan
I	Formulir	
01	SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Orang Pribadi / SPT 1770 Induk (Formulir 1770)	Harus disampaikan setelah diisi lengkap sesuai dengan lampirannya dan ditandatangani oleh Wajib Pajak atau kuasanya pada kolom yang tersedia. Diperuntukkan bagi Wajib Pajak yang mempunyai penghasilan: a. dari usaha/pekerjaan bebas; b. dari satu atau lebih pemberi kerja; c. yang dikenakan Pajak Penghasilan Final dan/atau bersifat Final; dan/atau d. dalam negeri lainnya/luar negeri.
02	Lampiran I SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Orang Pribadi (Formulir 1770 - I hal.1 dan hal. 2)	Harus diisi dan disampaikan sebagai dasar penghitungan penghasilan neto fiskal. Dalam hal terdapat elemen yang tidak dapat diisi, elemen tersebut <u>diisi nihil</u> atau (-).
03	Lampiran II SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Orang Pribadi (Formulir 1770 - II)	Harus diisi dan disampaikan apabila ada pemotongan/pemungutan PPh oleh pihak lain (tidak termasuk yang bersifat final) dan PPh ditanggung Pemerintah serta penghasilan neto dan pajak atas penghasilan yang dibayar/dipotong/terutang di luar negeri. Dalam hal tidak ada penghasilan dimaksud, formulir ini <u>diisi nihil</u> atau (-).
04	Lampiran III SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Orang Pribadi (Formulir 1770 - III)	Harus diisi dan disampaikan apabila ada penghasilan yang telah dikenakan pajak bersifat final, dikenakan pajak tersendiri, penghasilan pengusaha tertentu serta penghasilan yang tidak termasuk objek pajak dan penghasilan istri yang dikenakan pajak secara terpisah. Dalam hal tidak ada penghasilan dimaksud, formulir ini <u>diisi nihil</u> atau (-).
05	Lampiran IV SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Orang Pribadi (Formulir 1770 - IV)	Harus diisi dan disampaikan untuk melaporkan jumlah harta dan kewajiban/utang pada akhir tahun pajak yang dimiliki Wajib Pajak sendiri, isteri, anak/anak angkat yang belum dewasa, kecuali harta dan kewajiban yang dimiliki : isteri yang telah hidup berpisah, isteri yang melakukan perjanjian pemisahan harta dan penghasilan, serta daftar susunan anggota keluarga. Dalam hal tidak ada harta atau kewajiban dimaksud, formulir ini <u>diisi nihil</u> atau (-).
II	Lampiran Yang Disyaratkan	
01	Surat Setoran Pajak (PPh Pasal 29)	Hanya harus disampaikan apabila pada angka 19.a Formulir 1770 ada pembayaran atas PPh yang kurang dibayar.

02	Neraca dan Laporan Laba/Rugi sesuai tahun pajak SPT yang bersangkutan	Harus disampaikan apabila Wajib Pajak menyelenggarakan pembukuan.
03	Rekapitulasi bulanan peredaran/ penerimaan bruto dan biaya sesuai tahun pajak SPT yang bersangkutan	Harus disampaikan apabila Wajib Pajak menggunakan Norma Penghitungan Penghasilan Neto.
04	Daftar Jumlah Penghasilan dan Pembayaran PPh Pasal 25 dari masing-masing tempat usaha/gerai (<i>outlet</i>)	Harus diisi dan disampaikan oleh Wajib Pajak Orang Pribadi Pengusaha Tertentu.
05	Fotokopi Formulir 1721-A1 dan/atau 1721-A2 dan/atau bukti pemotongan PPh Pasal 21 lainnya	Harus disampaikan apabila Wajib Pajak menerima penghasilan sehubungan dengan pekerjaan.
06	Surat Kuasa Khusus	Harus disampaikan apabila SPT Tahunan PPh tidak ditandatangani oleh Wajib Pajak sendiri.
07	Surat Keterangan Kematian	Harus disampaikan apabila Wajib Pajak telah meninggal dunia dan SPT Tahunan ditandatangani oleh ahli waris.
08	Penghitungan angsuran PPh Pasal 25 tahun berikutnya	Harus disampaikan apabila Wajib Pajak mengisi Bagian F. Angka 21.c Formulir 1770, karena terdapat : - sisa kerugian tahun sebelumnya yang dikompensasikan; - penghasilan tidak teratur.
09	Perhitungan Kompensasi Kerugian	Harus disampaikan apabila Wajib Pajak mengkompensasikan kerugian tahun sebelumnya.
10	Penghitungan PPh Terutang bagi Wajib Pajak dengan Status Perpajakan PH atau MT	Harus disampaikan apabila Wajib Pajak kawin dengan perjanjian pemisahan harta dan penghasilan dengan melampirkan perjanjian dimaksud atau suami istri yang memilih melakukan kewajiban perpajakannya sendiri-sendiri.
11	Bukti Pemotongan/Pemungutan oleh pihak lain/ditanggung pemerintah dan yang dibayar /dipotong di luar negeri	Harus disampaikan oleh Wajib Pajak yang mengkreditkan PPh yang dipotong/dipungut oleh pihak lain/ditanggung pemerintah dan yang dibayar/dipotong di luar negeri.
12	Perhitungan Peredaran Bruto dan Pembayaran PPh Final berdasarkan PP No. 46 Tahun 2013	Harus disampaikan apabila Wajib Pajak dikenai PPh berdasarkan PP No. 46 Tahun 2013

Dalam hal Wajib Pajak menyampaikan lampiran selain tersebut pada angka I sampai dengan II, maka lampiran tersebut merupakan lampiran kelengkapan SPT 1770 yang bersangkutan.

I.B. KETERANGAN DAN/ATAU DOKUMEN LAIN YANG DISYARATKAN SEBAGAI KELENGKAPAN e-SPT 1770 YANG DISAMPAIKAN DENGAN MENGGUNAKAN MEDIA ELEKTRONIK

e-SPT 1770 yang disampaikan dengan menggunakan media elektronik dinyatakan lengkap apabila dipenuhi persyaratan sebagai berikut :

No.	Nama/Bentuk Lampiran/Formulir	Keterangan
I	Formulir SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Orang Pribadi / SPT 1770 Induk (Formulir 1770)	Harus disampaikan setelah diisi lengkap dan ditandatangani oleh Wajib Pajak atau kuasanya pada kolom yang tersedia sesuai dengan data dalam Media Digitalnya. Diperuntukkan bagi Wajib Pajak yang mempunyai penghasilan: a. dari usaha/pekerjaan bebas; b. dari satu atau lebih pemberi kerja; c. yang dikenakan Pajak Penghasilan Final dan/atau bersifat Final; dan/atau d. dalam negeri lainnya/luar negeri.
II	Media Digital yang berisi:	
01	Data Digital SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Orang Pribadi / SPT 1770 Induk (Formulir 1770)	Harus disampaikan setelah diisi lengkap sesuai dengan lampirannya.
02	Data Digital Lampiran I SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Orang Pribadi (Formulir 1770 - I)	Harus diisi dan disampaikan sebagai dasar penghitungan penghasilan neto fiskal. Dalam hal tidak ada penghasilan dimaksud, data ini <u>diisi angka 0 (nol)</u> .
03	Data Digital Lampiran II SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Orang Pribadi (Formulir 1770 - II)	Harus diisi dan disampaikan apabila ada pemotongan/pemungutan PPh oleh pihak lain (tidak termasuk yang bersifat final) dan PPh ditanggung Pemerintah serta penghasilan neto dan pajak atas penghasilan yang dibayar/dipotong/terutang di luar negeri. Dalam hal tidak ada penghasilan dimaksud, data ini <u>diisi angka 0 (nol)</u> .
04	Data Digital Lampiran III SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Orang Pribadi (Formulir 1770 - III)	Harus diisi dan disampaikan apabila ada penghasilan yang telah dikenakan pajak bersifat final, dikenakan pajak tersendiri, penghasilan pengusaha tertentu serta penghasilan yang tidak termasuk objek pajak dan penghasilan istri yang dikenakan pajak secara terpisah. Dalam hal tidak ada penghasilan dimaksud, data ini <u>diisi angka 0 (nol)</u> .
05	Data Digital Lampiran IV SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Orang Pribadi (Formulir 1770 - IV)	Harus diisi dan disampaikan untuk melaporkan jumlah harta dan kewajiban/utang pada akhir tahun pajak yang dimiliki Wajib Pajak sendiri, isteri, anak/anak angkat yang belum dewasa, kecuali harta dan kewajiban yang dimiliki : isteri yang telah hidup berpisah, isteri yang melakukan perjanjian pemisahan harta dan penghasilan, serta daftar susunan anggota keluarga. Dalam hal tidak ada harta atau kewajiban dimaksud, formulir ini <u>diisi angka 0 (nol)</u> .
III	Lampiran Yang Disyaratkan	
01	Surat Setoran Pajak (PPh Pasal 29)	Hanya harus disampaikan apabila pada angka 19.a ada pembayaran atas PPh yang kurang dibayar.
02	Neraca dan Laporan Laba/Rugi sesuai tahun pajak SPT yang bersangkutan	Harus disampaikan apabila Wajib Pajak menyelenggarakan pembukuan.

03	Rekapitulasi bulanan peredaran/ penerimaan bruto dan biaya sesuai tahun pajak SPT yang bersangkutan	Harus disampaikan apabila Wajib Pajak menggunakan Norma Penghitungan Penghasilan Neto.
04	Daftar Jumlah Penghasilan dan Pembayaran PPh Pasal 25 dari masing-masing tempat usaha/gerai (<i>outlet</i>)	Harus diisi dan disampaikan oleh Wajib Pajak Orang Pribadi Pengusaha Tertentu.
05	Fotokopi Formulir 1721-A1 dan/atau 1721-A2 dan/atau bukti pemotongan PPh Pasal 21 lainnya	Harus disampaikan apabila Wajib Pajak menerima penghasilan sehubungan dengan pekerjaan.
06	Surat Kuasa Khusus	Harus disampaikan apabila SPT Tahunan PPh tidak ditandatangani oleh Wajib Pajak sendiri.
07	Surat Keterangan Kematian	Harus disampaikan apabila Wajib Pajak telah meninggal dunia dan SPT Tahunan ditandatangani oleh ahli waris.
08	Penghitungan angsuran PPh Pasal 25 tahun berikutnya	Harus disampaikan apabila Wajib Pajak mengisi Bagian F.Angka 21.c. Induk SPT, karena terdapat : - sisa kerugian tahun sebelumnya yang dikompensasikan; - penghasilan tidak teratur.
09	Perhitungan Kompensasi Kerugian	Harus disampaikan apabila Wajib Pajak mengkompensasikan kerugian tahun sebelumnya.
10	Penghitungan PPh Terutang bagi Wajib Pajak dengan Status Perpajakan PH atau MT	Harus disampaikan apabila Wajib Pajak kawin dengan perjanjian pemisahan harta dan penghasilan dengan melampirkan perjanjian dimaksud atau suami istri yang memilih melakukan kewajiban perpajakannya sendiri-sendiri.
11	Bukti Pemotongan/Pemungutan oleh pihak lain /ditanggung pemerintah dan yang dibayar /dipotong diluar negeri	Harus disampaikan oleh Wajib Pajak yang mengkreditkan PPh yang dipotong/dipungut oleh pihak lain/ditanggung pemerintah dan yang dibayar/dipotong di luar negeri.
12	Perhitungan Peredaran Bruto dan Pembayaran PPh Final berdasarkan PP No. 46 Tahun 2013	Harus disampaikan apabila Wajib Pajak dikenai PPh berdasarkan PP No. 46 Tahun 2013

Dalam hal Wajib Pajak menyampaikan lampiran selain tersebut pada angka I sampai dengan III, maka lampiran tersebut merupakan lampiran kelengkapan e-SPT 1770 yang bersangkutan.

I.C. KETERANGAN DAN/ATAU DOKUMEN LAIN YANG DISYARATKAN SEBAGAI KELENGKAPAN e-SPT 1770 YANG DISAMPAIKAN SECARA e-FILING

e-SPT 1770 yang disampaikan secara e-Filing dinyatakan lengkap apabila dipenuhi persyaratan sebagai berikut :

No.	Nama/Bentuk Lampiran/Formulir	Keterangan
I	SPT e-Filing yang berisi :	
01	Data Digital SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Orang Pribadi / SPT 1770 Induk (Formulir 1770)	Harus disampaikan setelah diisi lengkap sesuai dengan lampirannya. Diperuntukkan bagi Wajib Pajak yang mempunyai penghasilan: a. dari usaha/pekerjaan bebas; b. dari satu atau lebih pemberi kerja; c. yang dikenakan Pajak Penghasilan Final dan/atau bersifat Final; dan/atau d. dalam negeri lainnya/luar negeri.
02	Data Digital Lampiran I SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Orang Pribadi (Formulir 1770 - I)	Harus diisi dan disampaikan sebagai dasar penghitungan penghasilan neto fiskal. Dalam hal tidak ada penghasilan dimaksud, data ini <u>diisi angka 0 (nol)</u> .
03	Data Digital Lampiran II SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Orang Pribadi (Formulir 1770 - II)	Harus diisi dan disampaikan apabila ada pemotongan/pemungutan PPh oleh pihak lain (tidak termasuk yang bersifat final) dan PPh ditanggung Pemerintah serta penghasilan neto dan pajak atas penghasilan yang dibayar/dipotong/terutang di luar negeri. Dalam hal tidak ada penghasilan dimaksud, data ini <u>diisi angka 0 (nol)</u> .
04	Data Digital Lampiran III SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Orang Pribadi (Formulir 1770 - III)	Harus diisi dan disampaikan apabila ada penghasilan yang telah dikenakan pajak bersifat final, dikenakan pajak tersendiri, penghasilan pengusaha tertentu serta penghasilan yang tidak termasuk objek pajak dan penghasilan istri yang dikenakan pajak secara terpisah. Dalam hal tidak ada penghasilan dimaksud, data ini <u>diisi angka 0 (nol)</u> .
05	Data Digital Lampiran IV SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Orang Pribadi (Formulir 1770 - IV)	Harus diisi dan disampaikan untuk melaporkan jumlah harta dan kewajiban/utang pada akhir tahun pajak yang dimiliki Wajib Pajak sendiri, isteri, anak/anak angkat yang belum dewasa, kecuali harta dan kewajiban yang dimiliki; isteri yang telah hidup berpisah, isteri yang melakukan perjanjian pemisahan harta dan penghasilan serta daftar susunan anggota keluarga. Dalam hal tidak ada harta dan kewajiban dimaksud, data ini <u>diisi angka 0 (nol)</u> .
06	Data digital tentang pembayaran PPh Pasal 29 (Kode NTPN)	Harus diisi sebagai pengganti SSP lembar ke-3 PPh Pasal 29 jika status SPT adalah SPT Kurang Bayar.
II	Lampiran Yang Disyaratkan	
01	Neraca dan Laporan Laba/Rugi sesuai tahun pajak SPT yang bersangkutan	Harus disampaikan apabila Wajib Pajak menyelenggarakan pembukuan.
02	Rekapitulasi bulanan peredaran/ penerimaan bruto dan biaya sesuai tahun pajak SPT yang bersangkutan	Harus disampaikan apabila Wajib Pajak menggunakan Norma Penghitungan Penghasilan Neto.

9M

03	Daftar Jumlah Penghasilan dan Pembayaran PPh Pasal 25 dari masing-masing tempat usaha/gerai (<i>outlet</i>)	Harus diisi dan disampaikan oleh Wajib Pajak Orang Pribadi Pengusaha Tertentu.
04	Fotokopi Formulir 1721-A1 dan/atau 1721-A2 dan/atau bukti pemotongan PPh Pasal 21 lainnya	Harus disampaikan apabila Wajib Pajak menerima penghasilan sehubungan dengan pekerjaan.
05	Surat Kuasa Khusus	Harus disampaikan apabila SPT Tahunan PPh tidak ditandatangani oleh Wajib Pajak sendiri.
06	Surat Keterangan Kematian	Harus disampaikan apabila Wajib Pajak telah meninggal dunia dan SPT Tahunan ditandatangani oleh ahli waris.
07	Penghitungan angsuran PPh Pasal 25 tahun berikutnya	Harus disampaikan apabila Wajib Pajak mengisi Bagian F. Angka 21.c. Induk SPT, karena terdapat : - sisa kerugian tahun sebelumnya yang dikompensasikan; - penghasilan tidak teratur.
08	Perhitungan Kompensasi Kerugian	Harus disampaikan apabila Wajib Pajak mengkompensasikan kerugian tahun sebelumnya.
09	Penghitungan PPh Terutang bagi Wajib Pajak dengan Status Perpajakan PH atau MT	Harus disampaikan apabila Wajib Pajak kawin dengan perjanjian pemisahan harta dan penghasilan dengan melampirkan perjanjian dimaksud atau suami istri yang memilih melakukan kewajiban perpajakannya sendiri-sendiri.
10	Bukti Pemotongan/Pemungutan oleh pihak lain /ditanggung pemerintah dan yang dibayar /dipotong diluar negeri	Harus disampaikan oleh Wajib Pajak yang mengkreditkan PPh yang dipotong/dipungut oleh pihak lain/ditanggung pemerintah dan yang dibayar /dipotong di luar negeri.
11	Surat Pengantar Keterangan dan/atau Dokumen Lain yang Disyaratkan untuk dilampirkan dalam SPT Tahunan yang tidak dapat disampaikan secara elektronik.	Bentuk formulir terdapat pada PER-47/PJ/2008 tentang Tata Cara Penyampaian Surat Pemberitahuan dan Penyampaian Perpanjangan Surat Pemberitahuan Tahunan secara Elektronik (e-filing) melalui Perusahaan Penyedia Jasa Aplikasi (ASP) Lampiran II.
12	Perhitungan Peredaran Bruto dan Pembayaran PPh Final berdasarkan PP No. 46 Tahun 2013	Harus disampaikan apabila Wajib Pajak dikenai PPh berdasarkan PP No. 46 Tahun 2013

Dalam hal Wajib Pajak menyampaikan lampiran selain tersebut pada angka I sampai dengan II, maka lampiran tersebut merupakan lampiran kelengkapan e-SPT 1770 yang bersangkutan.

II.A. KETERANGAN DAN/ATAU DOKUMEN LAIN YANG DISYARATKAN SEBAGAI KELENGKAPAN SPT 1770 S YANG DISAMPAIKAN DALAM BENTUK KERTAS

SPT 1770 S dinyatakan lengkap apabila dipenuhi persyaratan sebagai berikut:

No.	Nama/Bentuk Lampiran/Formulir	Keterangan
I Formulir		
01	SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Orang Pribadi Sederhana (SPT 1770 S Induk/Formulir 1770 S)	Harus disampaikan setelah diisi lengkap sesuai dengan lampirannya dan ditandatangani oleh Wajib Pajak atau kuasanya pada kolom yang tersedia. Diperuntukkan bagi Wajib Pajak yang mempunyai penghasilan: a. dari satu atau lebih pemberi kerja; b. dalam negeri lainnya; dan/atau c. yang dikenakan Pajak Penghasilan final dan/atau bersifat final.
02	Lampiran - I SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Orang Pribadi Sederhana (SPT 1770 S - I)	Harus diisi dan disampaikan apabila Wajib Pajak menerima atau memperoleh penghasilan dalam negeri lainnya, penghasilan yang tidak termasuk objek pajak dan pemotongan/pemungutan oleh pihak lain dan PPh yang ditanggung pemerintah. Dalam hal tidak ada penghasilan dimaksud, formulir ini diisi nihil atau (-).
03	Lampiran- II SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Orang Pribadi Sederhana(SPT 1770 S - II)	Harus diisi dan disampaikan jika Wajib Pajak menerima atau memperoleh penghasilan final dan/atau bersifat final serta untuk melaporkan jumlah harta dan kewajiban pada akhir tahun pajak yang dimiliki Wajib Pajak sendiri, isteri, anak/anak angkat yang belum dewasa, kecuali harta dan kewajiban yang dimiliki: isteri yang telah hidup berpisah, isteri yang melakukan perjanjian pemisahan harta dan penghasilan serta daftar susunan anggota keluarga. Dalam hal tidak ada harta atau kewajiban dimaksud, formulir ini diisi nihil atau (-).
II Lampiran Yang Disyaratkan		
01	Surat Setoran Pajak (PPh Pasal 29)	Harus disampaikan apabila pada angka 16.a Formulir 1770 S ada pembayaran atas PPh yang kurang dibayar.
02	Fotokopi Formulir 1721-A1 dan/atau 1721-A2 dan/atau bukti pemotongan PPh Pasal 21 lainnya	Harus disampaikan apabila Wajib Pajak menerima penghasilan sehubungan dengan pekerjaan.
03	Surat Kuasa Khusus	Harus disampaikan apabila SPT Tahunan PPh tidak ditandatangani oleh Wajib Pajak sendiri.
04	Surat Keterangan Kematian	Harus disampaikan apabila Wajib Pajak telah meninggal dunia dan SPT Tahunan ditandatangani oleh ahli waris.
05	Penghitungan angsuran PPh Pasal 25 tahun berikutnya	Harus disampaikan apabila Wajib Pajak mengisi Bagian F.Angka 18.b. Formulir 1770 S.
06	Penghitungan PPh Terutang bagi Wajib Pajak dengan Status Perpajakan PH atau MT	Harus disampaikan apabila Wajib Pajak kawin dengan perjanjian pemisahan harta dan penghasilan dengan melampirkan perjanjian dimaksud atau suami istri yang memilih melakukan kewajiban perpajakannya sendiri-sendiri.

Dalam hal Wajib Pajak menyampaikan lampiran selain tersebut pada angka 1 sampai dengan 11, maka lampiran tersebut merupakan lampiran kelengkapan SPT 1770 S yang bersangkutan.

M

II.B. KETERANGAN DAN/ATAU DOKUMEN LAIN YANG DISYARATKAN SEBAGAI KELENGKAPAN e-SPT 1770 S YANG DISAMPAIKAN DENGAN MENGGUNAKAN MEDIA ELEKTRONIK

SPT 1770 S dinyatakan lengkap apabila dipenuhi persyaratan sebagai berikut:

No.	Nama/Bentuk Lampiran/Formulir	Keterangan
I Formulir		
01	SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Orang Pribadi Sederhana (SPT 1770 S Induk/Formulir 1770 S)	Harus disampaikan setelah diisi lengkap sesuai dengan lampirannya dan ditandatangani oleh Wajib Pajak atau kuasanya pada kolom yang tersedia. Diperuntukkan bagi Wajib Pajak yang mempunyai penghasilan: a. dari satu atau lebih pemberi kerja; b. dalam negeri lainnya; dan/atau c. yang dikenakan Pajak Penghasilan final dan/atau bersifat final.
II Media Digital yang Berisi:		
01	Data Digital SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Orang Pribadi Sederhana (SPT 1770 S Induk/Formulir 1770 S)	Harus diisi dan disampaikan lengkap sesuai dengan lampirannya.
02	Data Digital Lampiran - I SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Orang Pribadi Sederhana (SPT 1770 S - I)	Harus diisi dan disampaikan apabila Wajib Pajak menerima atau memperoleh penghasilan dalam negeri lainnya, penghasilan yang tidak termasuk objek pajak dan pemotongan/pemungutan oleh pihak lain dan PPh yang ditanggung pemerintah. Dalam hal tidak ada penghasilan dimaksud, formulir ini diisi angka 0 (nol).
03	Data Digital Lampiran - II SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Orang Pribadi Sederhana (SPT 1770 S - II)	Harus diisi dan disampaikan jika Wajib Pajak menerima atau memperoleh penghasilan final dan/atau bersifat final serta untuk melaporkan jumlah harta dan kewajiban pada akhir tahun pajak yang dimiliki Wajib Pajak sendiri, isteri, anak/anak angkat yang belum dewasa, kecuali harta dan kewajiban yang dimiliki; isteri yang telah hidup berpisah, isteri yang melakukan perjanjian pemisahan harta dan penghasilan serta daftar susunan anggota keluarga. Dalam hal tidak ada harta atau kewajiban dimaksud, formulir ini diisi nol.
III Lampiran Yang Disyaratkan		
01	Surat Setoran Pajak (PPh Pasal 29)	Hanya harus disampaikan apabila pada angka 16.a Formulir 1770 S ada pembayaran atas PPh yang kurang dibayar.
02	Fotokopi Formulir 1721-A1 dan/atau 1721-A2 dan/atau bukti pemotongan PPh Pasal 21 lainnya	Harus disampaikan apabila Wajib Pajak menerima penghasilan sehubungan dengan pekerjaan.
03	Surat Kuasa Khusus	Harus disampaikan apabila SPT Tahunan PPh tidak ditandatangani oleh Wajib Pajak sendiri.
04	Surat Keterangan Kematian	Harus disampaikan apabila Wajib Pajak telah meninggal dunia dan SPT Tahunan ditandatangani oleh ahli waris.
05	Penghitungan angsuran PPh Pasal 25 tahun berikutnya	Harus disampaikan apabila Wajib Pajak mengisi Bagian F.Angka 18.b. Formulir 1770 S.

AM

06	Penghitungan PPh Terutang bagi Wajib Pajak dengan Status Perpajakan PH atau MT	Harus disampaikan apabila Wajib Pajak kawin dengan perjanjian pemisahan harta dan penghasilan dengan melampirkan perjanjian dimaksud atau suami istri yang memilih melakukan kewajiban perpajakannya sendiri-sendiri.
----	--	---

Dalam hal Wajib Pajak menyampaikan lampiran selain tersebut pada angka I sampai dengan III, maka lampiran tersebut merupakan lampiran kelengkapan e-SPT 1770 S yang bersangkutan.

II.C. KETERANGAN DAN/ATAU DOKUMEN LAIN YANG DISYARATKAN SEBAGAI KELENGKAPAN e-SPT 1770 S YANG DISAMPAIKAN SECARA e-FILING

1. e-Filing melalui perusahaan penyedia jasa aplikasi (ASP)
SPT 1770 S yang disampaikan secara e-Filing melalui perusahaan penyedia jasa aplikasi (ASP) dinyatakan lengkap apabila dipenuhi persyaratan sebagai berikut:

No.	Nama/Bentuk Lampiran/Formulir	Keterangan
I	SPT e-Filing	
01	Data Digital SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Orang Pribadi Sederhana (SPT 1770 S Induk/Formulir 1770 S)	Harus disampaikan setelah diisi lengkap sesuai dengan lampirannya. Diperuntukkan bagi Wajib Pajak yang mempunyai penghasilan: a. dari satu atau lebih pemberi kerja; b. dalam negeri lainnya; dan/atau c. yang dikenakan Pajak Penghasilan final dan/atau bersifat final.
02	Data Digital Lampiran - I SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Orang Pribadi Sederhana (SPT 1770 S - I)	Harus diisi dan disampaikan apabila Wajib Pajak menerima atau memperoleh penghasilan dalam negeri lainnya, penghasilan yang tidak termasuk objek pajak dan pemotongan/pemungutan oleh pihak lain dan PPh yang ditanggung pemerintah. Dalam hal tidak ada penghasilan dimaksud, formulir ini diisi angka 0 (nol).
03	Data Digital Lampiran - II SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Orang Pribadi Sederhana (SPT 1770 S - II)	Harus diisi dan disampaikan jika Wajib Pajak menerima atau memperoleh penghasilan final dan/atau bersifat final serta untuk melaporkan jumlah harta dan kewajiban pada akhir tahun pajak yang dimiliki Wajib Pajak sendiri, isteri, anak/anak angkat yang belum dewasa, kecuali harta dan kewajiban yang dimiliki; isteri yang telah hidup berpisah, isteri yang melakukan perjanjian pemisahan harta dan penghasilan serta daftar susunan anggota keluarga. Dalam hal tidak ada harta atau kewajiban dimaksud, formulir ini diisi nol.
04	Data digital tentang pembayaran PPh Pasal 29 (Kode NTPN)	Harus diisi sebagai pengganti SSP lembar ke-3 PPh Pasal 29 jika status SPT adalah SPT Kurang Bayar.
II	Lampiran Yang Disyaratkan	
01	Fotokopi Formulir 1721-A1 dan/atau 1721-A2 dan/atau bukti pemotongan PPh Pasal 21 lainnya	Harus disampaikan apabila Wajib Pajak menerima penghasilan sehubungan dengan pekerjaan.
02	Surat Kuasa Khusus	Harus disampaikan apabila SPT Tahunan PPh tidak ditandatangani oleh Wajib Pajak sendiri.
03	Surat Keterangan Kematian	Harus disampaikan apabila Wajib Pajak telah meninggal dunia dan SPT Tahunan ditandatangani oleh ahli waris.
04	Penghitungan angsuran PPh Pasal 25 tahun berikutnya	Harus disampaikan apabila Wajib Pajak mengisi Bagian F.Angka 18.b. Formulir 1770 S.
05	Penghitungan PPh Terutang bagi Wajib Pajak dengan Status Perpajakan PH atau MT	Harus disampaikan apabila Wajib Pajak kawin dengan perjanjian pemisahan harta dan penghasilan dengan melampirkan perjanjian dimaksud atau suami istri yang memilih melakukan kewajiban perpajakannya sendiri-sendiri.
06	Surat Pengantar Keterangan dan/atau Dokumen Lain yang Disyaratkan untuk dilampirkan	Bentuk formulir terdapat pada PER-47/PJ/2008 tentang Tata Cara Penyampaian Surat Pemberitahuan dan Penyampaian Perpanjangan Surat Pemberitahuan

2

dalam SPT Tahunan yang tidak dapat disampaikan secara elektronik.	Tahunan secara Elektronik (e-filing) melalui Perusahaan PENyedia Jasa Aplikasi (ASP) Lampiran II.
---	---

Dalam hal Wajib Pajak menyampaikan lampiran selain tersebut pada angka I sampai dengan II, maka lampiran tersebut merupakan lampiran kelengkapan e-SPT 1770 S yang bersangkutan.

2. *e-Filing* melalui *website* Direktorat Jenderal Pajak (www.pajak.go.id)

Dalam hal e-SPT 1770 S disampaikan secara *e-Filing* melalui *website* Direktorat Jenderal Pajak (www.pajak.go.id), keterangan dan/atau dokumen lain yang disyaratkan sebagai kelengkapan e-SPT 1770 S tersebut mengacu pada ketentuan tata cara penyampaian SPT Tahunan secara *e-Filing* melalui *website* Direktorat Jenderal Pajak (www.pajak.go.id).

III.A. KETERANGAN DAN/ATAU DOKUMEN LAIN YANG DISYARATKAN SEBAGAI KELENGKAPAN SPT 1770 SS YANG DISAMPAIKAN DALAM BENTUK KERTAS

SPT 1770 SS dinyatakan lengkap apabila dipenuhi persyaratan sebagai berikut:

No.	Nama/Bentuk Lampiran/Formulir	Keterangan
I	Formulir	
01	SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Orang Pribadi Sangat Sederhana (Formulir SPT 1770 SS)	Harus disampaikan setelah diisi lengkap dan ditandatangani oleh Wajib Pajak atau kuasanya pada kolom yang tersedia. Jumlah total penghasilan bruto memenuhi ketentuan tidak lebih dari Rp60 juta dalam satu tahun. Diperuntukkan bagi Wajib Pajak yang mempunyai penghasilan selain dari usaha dan/atau pekerjaan bebas dengan jumlah penghasilan bruto tidak lebih dari Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) setahun.
II	Lampiran Yang Disyaratkan	
01	Surat Kuasa Khusus	Harus disampaikan apabila SPT Tahunan PPh tidak ditandatangani oleh Wajib Pajak sendiri.
02	Surat Setoran Pajak (PPh Pasal 29) atau dokumen yang dipersamakan	Hanya harus disampaikan apabila terdapat pembayaran atas PPh yang kurang dibayar.

Dalam hal Wajib Pajak menyampaikan lampiran selain tersebut pada angka I sampai dengan II, maka lampiran tersebut merupakan lampiran kelengkapan SPT 1770 SS yang bersangkutan.

III.B. KETERANGAN DAN/ATAU DOKUMEN LAIN YANG DISYARATKAN SEBAGAI KELENGKAPAN e-SPT 1770 SS YANG DISAMPAIKAN DENGAN MENGGUNAKAN MEDIA ELEKTRONIK

SPT 1770 SS dinyatakan lengkap apabila dipenuhi persyaratan sebagai berikut:

No.	Nama/Bentuk Lampiran/Formulir	Keterangan
I Formulir		
01	SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Orang Pribadi Sangat Sederhana (Formulir SPT 1770 SS)	Harus disampaikan setelah diisi lengkap dan ditandatangani oleh Wajib Pajak atau kuasanya pada kolom yang tersedia. Diperuntukkan bagi Wajib Pajak yang mempunyai penghasilan selain dari usaha dan/atau pekerjaan bebas dengan jumlah penghasilan bruto tidak lebih dari Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) setahun.
II Media Digital yang Berisi:		
01	Data Digital SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Orang Pribadi Sangat Sederhana (Formulir SPT 1770 SS)	Harus disampaikan setelah diisi lengkap
III Lampiran Yang Disyaratkan		
01	Surat Kuasa Khusus	Harus disampaikan apabila SPT Tahunan PPh tidak ditandatangani oleh Wajib Pajak sendiri.
02	Surat Setoran Pajak (PPh Pasal 29) atau dokumen yang dipersamakan	Hanya harus disampaikan apabila terdapat pembayaran atas PPh yang kurang dibayar.

Dalam hal Wajib Pajak menyampaikan lampiran selain tersebut pada angka I sampai dengan III, maka lampiran tersebut merupakan lampiran kelengkapan e-SPT 1770 SS yang bersangkutan.

III.C. KETERANGAN DAN/ATAU DOKUMEN LAIN YANG DISYARATKAN SEBAGAI KELENGKAPAN e-SPT 1770 SS YANG DISAMPAIKAN SECARA e-FILING MELALUI PERUSAHAAN PENYEDIA JASA APLIKASI (ASP)

1. e-Filing melalui perusahaan penyedia jasa aplikasi (ASP)
SPT 1770 SS yang disampaikan secara e-Filing melalui perusahaan penyedia jasa aplikasi (ASP) dinyatakan lengkap apabila dipenuhi persyaratan sebagai berikut:

No.	Nama/Bentuk Lampiran/Formulir	Keterangan
I	SPT e-Filing	
01	Data Digital SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Orang Pribadi Sangat Sederhana (Formulir SPT 1770 SS)	Harus disampaikan setelah diisi lengkap Diperuntukkan bagi Wajib Pajak yang mempunyai penghasilan selain dari usaha dan/atau pekerjaan bebas dengan jumlah penghasilan bruto tidak lebih dari Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) setahun.
II	Lampiran Yang Disyaratkan	
01	Surat Setoran Pajak (PPh Pasal 29) atau dokumen yang dipersamakan	Harus diunggah ke <i>website</i> ASP hanya apabila terdapat pembayaran atas PPh yang kurang dibayar.

Dalam hal Wajib Pajak menyampaikan lampiran selain tersebut pada angka I sampai dengan II, maka lampiran tersebut merupakan lampiran kelengkapan e-SPT 1770 SS yang bersangkutan.

2. e-Filing melalui *website* Direktorat Jenderal Pajak (www.pajak.go.id)
Dalam hal e-SPT 1770 SS disampaikan secara e-Filing melalui *website* Direktorat Jenderal Pajak (www.pajak.go.id); keterangan dan/atau dokumen lain yang disyaratkan sebagai kelengkapan e-SPT 1770 SS tersebut mengacu pada ketentuan tata cara penyampaian SPT Tahunan secara e-Filing melalui *website* Direktorat Jenderal Pajak (www.pajak.go.id).

IV.A KETERANGAN DAN/ATAU DOKUMEN LAIN YANG DISYARATKAN SEBAGAI KELENGKAPAN SPT 1771 ATAU SPT 1771/\$ YANG DISAMPAIKAN DALAM BENTUK KERTAS

SPT 1771 atau SPT 1771/\$ dinyatakan lengkap apabila dipenuhi persyaratan sebagai berikut:

No.	Nama/Bentuk Lampiran/Formulir	Keterangan
I	Formulir	
01	SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan / SPT Induk (Formulir 1771 atau 1771/\$)	Harus disampaikan setelah diisi lengkap sesuai dengan lampirannya dan ditandatangani oleh Wajib Pajak atau kuasanya pada kolom yang tersedia.
02	Lampiran I SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan (Formulir 1771 - I atau 1771 - I/\$)	Harus diisi dan disampaikan sebagai dasar penghitungan penghasilan neto fiskal. Dalam hal terdapat elemen yang tidak dapat diisi, elemen tersebut <u>diisi nihil</u> atau (-).
03	Lampiran II SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan (Formulir 1771 - II atau 1771 - II/\$)	Harus diisi sesuai dengan lampiran 1771-I atau 1771-I/\$ angka 1 huruf b, huruf c, dan huruf f. Dalam hal terdapat elemen yang tidak dapat diisi, elemen tersebut <u>diisi nihil</u> atau (-).
04	Lampiran III SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan (Formulir 1771 - III atau 1771 - III/\$)	Harus diisi dengan rincian bukti pungut PPh Pasal 22 dan bukti potong PPh Pasal 23 dan/atau Pasal 26 yang telah dibayar melalui pemotongan/pemungutan oleh pihak lain (tidak termasuk yang bersifat final). Dalam hal tidak ada penghasilan yang dipotong/dipungut diisi Nihil atau (-).
05	Lampiran IV SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan (Formulir 1771 - IV atau 1771 - IV/\$)	Harus diisi dan disampaikan apabila Wajib Pajak menerima/memperoleh penghasilan yang dikenakan PPh Final dan penghasilan yang tidak termasuk objek pajak. Dalam hal terdapat elemen yang tidak dapat diisi, elemen tersebut <u>diisi nihil</u> atau (-).
06	Lampiran V SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan (Formulir 1771 - V atau 1771 - V/\$)	Harus diisi dan disampaikan dengan mengisi secara lengkap dan rinci Daftar Pemegang Saham/Pemilik Modal, dan Jumlah Dividen yang dibagikan, dan Daftar Susunan Pengurus dan Komisaris. Catatan: Daftar tersebut harus mencantumkan NPWP sebagai syarat kelengkapan SPT.
07	Lampiran VI SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan (Formulir 1771 - VI atau 1771 - VI/\$)	Harus diisi dan disampaikan apabila Wajib Pajak menyertakan modal pada perusahaan yang memiliki hubungan istimewa atau memperoleh/memberikan pinjaman dari/kepada pemegang saham dan atau perusahaan yang memiliki hubungan istimewa. Apabila tidak ada penyertaan dan atau pinjaman dimaksud, kolom Nama dan Alamat diisi dengan Tidak ada.
II	Lampiran Yang Disyaratkan	
01	Surat Setoran Pajak (PPh Pasal 29)	Harus disampaikan apabila pada huruf D angka 11.a. dari SPT Induk (Formulir 1771 atau 1771/\$) menunjukkan ada PPh yang kurang dibayar. Dalam hal : a. SPT Nihil atau SPT Lebih Bayar; atau b. Seluruh pajak penghasilan Wajib Pajak ditanggung Pemerintah, maka Surat Setoran Pajak nihil tidak perlu dilampirkan.
02	Surat Setoran Pajak Pasal 26 ayat (4) (khusus Bentuk Usaha Tetap)	Harus disampaikan apabila terdapat setoran PPh Pasal 26 ayat (4) oleh Bentuk Usaha Tetap.

M,

03	Laporan Keuangan atau Laporan Keuangan yang telah Diaudit oleh Akuntan Publik	Harus disampaikan.
04	Daftar nominatif pengeluaran biaya promosi	Harus disampaikan apabila terdapat pengeluaran biaya promosi yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto.
05	Surat Kuasa Khusus	Harus disampaikan apabila SPT Tahunan ditandatangani selain Pengurus/Direksi Perusahaan.
06	Perhitungan Peredaran Bruto dan Pembayaran PPh Final berdasarkan PP No.46 Tahun 2013	Harus disampaikan apabila Wajib Pajak dikenai PPh berdasarkan PP No.46 Tahun 2013
III	Lampiran Khusus	
01	Daftar Penghitungan Penyusutan / Amortisasi (Lampiran Khusus 1A/1B)	Harus disampaikan apabila SPT melakukan penyusutan/amortisasi.
02	Perhitungan Kompensasi Kerugian Fiskal (Lampiran Khusus 2A/2B)	Harus diisi dan disampaikan apabila Wajib Pajak mempunyai hak kompensasi kerugian fiskal dari tahun-tahun pajak yang lalu.
03	Pernyataan Transaksi Dalam Hubungan Istimewa dan/atau Transaksi dengan Pihak yang merupakan Penduduk Negara Tax Haven Country (Lampiran Khusus 3A/3B, 3A-1/3B-1, 3A-2/3B-2)	Harus diisi dan disampaikan apabila Wajib Pajak mengisi Induk SPT 1771 Bagian G Angka 16.a.
04	Daftar Fasilitas Penanaman Modal (Lampiran Khusus 4A/4B)	Harus disampaikan oleh Wajib Pajak yang memperoleh fasilitas penanaman modal.
05	Daftar Cabang Utama Perusahaan (Lampiran Khusus 5A/5B)	Harus disampaikan oleh Wajib Pajak yang mempunyai kantor-kantor cabang atau tempat-tempat usaha di luar kantor pusatnya.
06	Penghitungan Obyek PPh Pasal 26 ayat (4) (Lampiran Khusus 6A/6B)	Harus diisi dan disampaikan oleh semua Wajib Pajak Bentuk Usaha Tetap. Catatan: SSP lembar ke-3 harus dilampirkan apabila Pasal 26 ayat (4) tersebut di atas terutang.
07	Kredit Pajak Luar Negeri (Lampiran Khusus 7A/7B)	Harus disampaikan dan diisi dengan lengkap dalam hal memperoleh penghasilan dan telah dikenakan pajak diluar negeri.
08	Transkrip Kutipan atas Elemen-Elemen Laporan Keuangan (Lampiran Khusus 8A-1/8B-1, 8A-2/8B-2, 8A-3/8B-3, 8A-4/8B-4, 8A-5/8B-5, 8A-6/8B-6, 8A-7/8B-7, 8A-8/8B-8)	Harus diisi dan disampaikan berdasarkan laporan keuangan Wajib Pajak.

Dalam hal Wajib Pajak menyampaikan lampiran selain tersebut pada angka I sampai dengan III, maka lampiran tersebut merupakan lampiran kelengkapan SPT 1771 atau 1771/\$ dari Wajib Pajak yang bersangkutan.

99)

IV.B. KETERANGAN DAN/ATAU DOKUMEN LAIN YANG DISYARATKAN SEBAGAI KELENGKAPAN KELENGKAPAN e-SPT 1771 ATAU e-SPT 1771/\$ YANG DISAMPAIKAN DENGAN MENGGUNAKAN MEDIA ELEKTRONIK

e-SPT 1771 atau e-SPT 1771/\$ yang disampaikan dengan menggunakan media elektronik dinyatakan lengkap apabila dipenuhi persyaratan sebagai berikut:

No.	Nama/Bentuk Lampiran/Formulir	Keterangan
I	Formulir SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan/SPT Induk (Formulir 1771 atau 1771/\$)	Harus disampaikan setelah diisi lengkap dan ditandatangani oleh Wajib Pajak atau kuasanya pada kolom yang tersedia sesuai dengan data dalam Media Digitalnya.
II	Media Digital yang berisi:	
01	Data Digital SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan/SPT Induk (Formulir 1771 atau 1771/\$)	Harus diisi sesuai dengan Formulir SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan (SPT 1771 atau SPT 1771/\$ Induk).
02	Data Digital Lampiran I SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan/SPT Induk (Formulir 1771 - I atau 1771 - I/\$)	Harus diisi sebagai dasar penghitungan penghasilan neto fiskal. Dalam hal terdapat elemen yang tidak dapat diisi, elemen tersebut diisi angka 0 (nol).
03	Data Digital Lampiran II SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan (Formulir 1771 - II atau 1771 - II/\$)	Harus diisi sesuai dengan lampiran 1771-1 atau 1771-I/\$ angka 1 huruf b, huruf c, dan huruf f. Dalam hal terdapat elemen yang tidak diisi, diisi angka 0 (nol).
04	Data Digital Lampiran III SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan/ (Formulir 1771 - III atau 1771 - III/\$)	Harus diisi dengan rincian bukti pungut PPh Pasal 22 dan Bukti Potong PPh Pasal 23 yang telah dibayar melalui pemotongan /pemungutan oleh pihak lain (tidak termasuk yang bersifat final). Dalam hal tidak ada penghasilan yang dpotong/dipungut diisi angka 0 (nol).
05	Data Digital Lampiran IV SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan/SPT Induk (Formulir 1771 - IV atau 1771 - IV/\$)	Harus diisi apabila Wajib Pajak menerima/memperoleh penghasilan yang dikenakan PPh Final dan penghasilan yang tidak termasuk objek pajak. Dalam hal terdapat elemen yang tidak dapat diisi, elemen tersebut diisi angka 0 (nol).
06	Data Digital Lampiran V SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan/ (Formulir 1771 - V atau 1771 - V/\$)	Harus diisi dan disampaikan dengan mengisi secara lengkap dan rinci daftar pemegang saham/pemilik modal dan jumlah dividen yang dibagikan, dan Daftar Susunan Pengurus dan Komisaris. Catatan: Daftar tersebut harus mencantumkan NPWP sebagai syarat kelengkapan SPT. Untuk pemegang saham/pemilik modal, pengurus dan komisaris yang tidak memiliki NPWP (misalnya WP luar negeri atau WP yang penghasilannya di bawah PTKP" diisi dengan "Tidak Ada".
07	Data Digital Lampiran VI SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan/SPT Induk (Formulir 1771 - VI atau 1771 - VI/\$)	Harus diisi apabila Wajib Pajak menyertakan modal pada perusahaan yang memiliki hubungan istimewa atau memperoleh/memberikan pinjaman dari/kepada pemegang saham dan atau perusahaan yang memiliki hubungan istimewa. Apabila tidak ada penyertaan dan atau pinjaman dimaksud, kolom Nama dan Alamat diisi dengan <u>Tidak Ada</u> .

PM

08	Data Digital Daftar Penghitungan Penyusutan / Amortisasi (Lampiran Khusus 1A/1B)	Harus disampaikan apabila SPT melakukan penyusutan/amortisasi.
09	Data Digital Perhitungan Kompensasi Kerugian Fiskal (Lampiran Khusus 2A/2B)	Harus diisi dan disampaikan apabila Wajib Pajak mempunyai hak kompensasi kerugian fiskal dari tahun-tahun pajak yang lalu.
10	Data Digital Pernyataan Transaksi Dalam Hubungan Istimewa dan/atau Transaksi dengan Pihak yang merupakan Penduduk Negara Tax Haven Country (Lampiran Khusus 3A/3B, 3A-1/3B- 1, 3A-2/3B-2)	Harus diisi dan disampaikan apabila Wajib Pajak mengisi Induk SPT 1771 Bagian G Angka 16.a.
11	Data Digital Daftar Fasilitas Penanaman Modal (Lampiran Khusus 4A/4B)	Harus disampaikan oleh Wajib Pajak yang memperoleh fasilitas penanaman modal.
12	Data Digital Daftar Cabang Utama Perusahaan (Lampiran Khusus 5A/5B)	Harus disampaikan oleh Wajib Pajak yang mempunyai kantor-kantor cabang atau tempat-tempat usaha di luar kantor pusatnya.
13	Data Digital Penghitungan Obyek PPh Pasal 26 ayat (4) (Lampiran Khusus 6A/6B)	Harus diisi dan disampaikan oleh semua Wajib Pajak Bentuk Usaha Tetap. Catatan: SSP lembar ke-3 harus dilampirkan apabila Pasal 26 ayat (4) tersebut di atas terutang.
14	Data Digital Kredit Pajak Luar Negeri (Lampiran Khusus 7A/7B)	Harus disampaikan dan diisi dengan lengkap dalam hal memperoleh penghasilan dan telah dikenakan pajak diluar negeri
15	Data Digital Transkrip Kutipan atas Elemen-Elemen Laporan Keuangan (Lampiran Khusus 8A-1/8B-1, 8A- 2/8B-2, 8A-3/8B-3, 8A- 4/8B-4, 8A-5/8B-5, 8A- 6/8B-6, 8A-7/8B-7, 8A- 8/8B-8)	Harus diisi dan disampaikan berdasarkan laporan keuangan Wajib Pajak.
III	Lampiran Yang Disyaratkan	
01	Surat Setoran Pajak (PPh Pasal 29)	Harus disampaikan apabila pada huruf D angka 11.a. dari SPT Induk (Formulir 1771 atau 1771/\$) menunjukkan ada PPh yang kurang dibayar. Dalam hal : a. SPT Nihil atau SPT Lebih Bayar; atau b. Seluruh pajak penghasilan Wajib Pajak ditanggung Pemerintah, maka Surat Setoran Pajak nihil tidak perlu dilampirkan.
02	Surat Setoran Pajak Pasal 26 ayat (4) (khusus Bentuk Usaha Tetap)	Harus disampaikan apabila terdapat setoran PPh Pasal 26 ayat (4) oleh Bentuk Usaha Tetap.
03	Laporan Keuangan atau Laporan Keuangan yang telah Diaudit oleh Akuntan Publik	Harus disampaikan.

04	Daftar nominatif pengeluaran biaya promosi	Harus disampaikan apabila terdapat pengeluaran biaya promosi yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto.
05	Surat Kuasa Khusus	Harus disampaikan apabila SPT Tahunan ditandatangani selain Pimpinan/Pengurus Perusahaan.
06	Perhitungan Peredaran Bruto dan Pembayaran PPh Final berdasarkan PP No.46 Tahun 2013	Harus disampaikan apabila Wajib Pajak dikenai PPh berdasarkan PP No.46 Tahun 2013

Dalam hal Wajib Pajak menyampaikan lampiran selain tersebut pada angka I sampai dengan III, maka lampiran tersebut merupakan lampiran kelengkapan e-SPT 1771 atau e-1771/\$ dari Wajib Pajak yang bersangkutan.

2

IV.C KETERANGAN DAN/ATAU DOKUMEN LAIN YANG DISYARATKAN SEBAGAI KELENGKAPAN e-SPT 1771 ATAU e-SPT 1771/\$ YANG DISAMPAIKAN SECARA e-FILING MELALUI PERUSAHAAN PENYEDIA JASA APLIKASI (ASP)

e-SPT 1771 atau e-SPT 1771/\$ yang disampaikan secara e-Filing melalui perusahaan penyedia jasa aplikasi (ASP) dinyatakan lengkap apabila dipenuhi persyaratan sebagai berikut:

No.	Nama/Bentuk Lampiran/Formulir	Keterangan
I	SPT e-Filing	
1.	Data Digital SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan/SPT Induk (Formulir 1771 atau 1771/\$)	Harus diisi sesuai dengan Formulir SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan (e-SPT 1771 atau e-SPT 1771/\$ Induk).
2.	Data Digital Lampiran I SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan (Formulir 1771 - I atau 1771 - I/\$)	Harus diisi sebagai dasar penghitungan penghasilan neto fiskal. Dalam hal terdapat elemen yang tidak dapat diisi, elemen tersebut diisi angka 0 (nol).
3.	Data Digital Lampiran II SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan (Formulir 1771 - II atau 1771 - II/\$)	Harus diisi sesuai dengan lampiran 1771-I atau 1771-I/\$ angka 1 huruf b, huruf c dan huruf f . Dalam hal terdapat elemen yang tidak dapat diisi, diisi angka 0 (nol).
4.	Data Digital Lampiran III SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan (Formulir 1771 - III atau 1771 - III/\$)	Harus diisi dengan rincian bukti ppungut PPh Pasal 22 dan bukti potong PPh Pasal 23 yang telah dibayar melalui pemotongan/pemungutan oleh pihak lain (tidak termasuk yang bersifat final). Dalam hal tidak ada penghasilan yang dipotong /dipungut diisi angka 0 (nol).
5.	Data Digital Lampiran IV SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan (Formulir 1771 - IV atau 1771 - IV/\$)	Harus diisi apabila Wajib Pajak menerima/memperoleh penghasilan yang dikenakan PPh Final dan penghasilan yang tidak termasuk objek pajak. Dalam hal terdapat elemen yang tidak dapat diisi, elemen tersebut diisi angka 0 (nol).
6.	Data Digital Lampiran V SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan (Formulir 1771 - V atau 1771 - V/\$)	Harus diisi dan disampaikan dengan mengisi secara lengkap dan rinci Daftar Pemegang Saham/Pemilik Modal, dan Jumlah Dividen yang dibagikan dan Daftar Susunan Pengurus dan Komisaris. Catatan: Daftar tersebut harus mencantumkan NPWP sebagai syarat kelengkapan SPT. Untuk pemegang saham/pemilik modal, pengurus dan komisaris yang tidak memiliki NPWP (misalnya WP luar negeri atau WP yang penghasilannya di bawah PTKP" diisi dengan "Tidak Ada".
7.	Data Digital Lampiran VI SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan (Formulir 1771 - VI atau 1771 - VI/\$)	Harus diisi apabila Wajib Pajak menyertakan modal pada perusahaan yang memiliki hubungan istimewa atau memperoleh/memberikan pinjaman dari/kepada pemegang saham dan atau perusahaan yang memiliki hubungan istimewa. Apabila tidak ada penyertaan dan atau pinjaman dimaksud, kolom Nama dan Alamat diisi dengan Tidak Ada.
8.	Data Digital Daftar Penghitungan Penyusutan / Amortisasi (Lampiran Khusus 1A/1B)	Harus disampaikan apabila SPT melakukan penyusutan/amortisasi.
9.	Data Digital Perhitungan Kompensasi Kerugian Fiskal (Lampiran Khusus 2A/2B)	Harus diisi dan disampaikan apabila Wajib Pajak mempunyai hak kompensasi kerugian fiskal dari tahun-tahun pajak yang lalu.

10.	Data Digital Pernyataan Transaksi Dalam Hubungan Istimewa dan/atau Transaksi dengan Pihak yang merupakan Penduduk Negara <i>Tax Haven Country</i> (Lampiran Khusus 3A/3B, 3A-1/3B- 1, 3A-2/3B-2)	Harus diisi dan disampaikan apabila Wajib Pajak mengisi Induk SPT 1771 Bagian G Angka 16.a.
11.	Data Digital Daftar Fasilitas Penanaman Modal (Lampiran Khusus 4A/4B)	Harus disampaikan oleh Wajib Pajak yang memperoleh fasilitas penanaman modal.
12.	Data Digital Daftar Cabang Utama Perusahaan (Lampiran Khusus 5A/5B)	Harus disampaikan oleh Wajib Pajak yang mempunyai kantor-kantor cabang atau tempat-tempat usaha di luar kantor pusatnya.
13.	Data Digital Penghitungan Obyek PPh Pasal 26 ayat (4) (Lampiran Khusus 6A/6B)	Harus diisi dan disampaikan oleh semua Wajib Pajak Bentuk Usaha Tetap. Catatan: SSP lembar ke-3 harus dilampirkan apabila Pasal 26 ayat (4) tersebut di atas terutang.
14.	Data Digital Kredit Pajak Luar Negeri (Lampiran Khusus 7A/7B)	Harus disampaikan dan diisi dengan lengkap dalam hal memperoleh penghasilan dan telah dikenakan pajak diluar negeri
15.	Data Digital Transkrip Kutipan atas Elemen-Elemen Laporan Keuangan (Lampiran Khusus 8A-1/8B-1, 8A- 2/8B-2, 8A-3/8B-3, 8A- 4/8B-4, 8A-5/8B-5, 8A- 6/8B-6, 8A-7/8B-7, 8A- 8/8B-8)	Harus diisi dan disampaikan berdasarkan laporan keuangan Wajib Pajak.
II	Lampiran Yang Disyaratkan	
01	Surat Setoran Pajak (PPh Pasal 29)	Harus disampaikan apabila pada huruf D angka 11.a. dari SPT Induk (Formulir 1771 atau 1771/\$) menunjukkan ada PPh yang kurang dibayar. Dalam hal : a. SPT Nihil atau SPT Lebih Bayar; atau b. Seluruh pajak penghasilan Wajib Pajak ditanggung Pemerintah, maka Surat Setoran Pajak nihil tidak perlu dilampirkan. Surat Setoran Pajak (PPh Pasal 29) yang dibayarkan melalui Bank Persepsi dan Nomor Transaksi Penerimaan Negara sudah dicantumkan dalam e-SPT tidak wajib disampaikan oleh Wajib Pajak secara <i>hard copy</i> .
02	Surat Setoran Pajak Pasal 26 ayat (4) (khusus Bentuk Usaha Tetap)	Harus disampaikan apabila terdapat setoran PPh Pasal 26 ayat (4) oleh Bentuk Usaha Tetap.
03	Laporan Keuangan atau Laporan Keuangan yang telah Diaudit oleh Akuntan Publik	Harus disampaikan.
04	Surat Kuasa Khusus	Harus disampaikan apabila SPT Tahunan ditandatangani selain Pimpinan/Pengurus Perusahaan.

05	Surat Pengantar Keterangan dan/atau Dokumen Lain yang Disyaratkan untuk dilampirkan dalam SPT Tahunan yang tidak dapat disampaikan secara elektronik.	Bentuk formulir terdapat pada PER-47/PJ/2008 tentang Tata Cara Penyampaian Surat Pemberitahuan dan Penyampaian Perpanjangan Surat Pemberitahuan Tahunan secara Elektronik (<i>e-Filing</i>) melalui Perusahaan PENyedia Jasa Aplikasi (ASP) Lampiran II.
06	Perhitungan Peredaran Bruto dan Pembayaran PPh Final berdasarkan PP No.46 Tahun 2013	Harus disampaikan apabila Wajib Pajak dikenai PPh berdasarkan PP No.46 Tahun 2013

Dalam hal Wajib Pajak menyampaikan lampiran selain tersebut pada angka I sampai dengan II, maka lampiran tersebut merupakan lampiran kelengkapan e-SPT 1771 atau e-1771/\$ dari Wajib Pajak yang bersangkutan.

Dalam hal berdasarkan ketentuan perundang-undangan perpajakan yang berlaku, Wajib Pajak diharuskan atau diwajibkan untuk melaporkan dokumen tertentu sebagai lampiran SPT Tahunan, selain keterangan dan/atau dokumen sebagaimana dimaksud pada butir IA, IB, IC, IIA, IIB, IIC, IIIA, IIIB, IIIC, IVA, IVB dan IVC, maka dokumen tertentu tersebut merupakan lampiran kelengkapan SPT Tahunan yang bersangkutan.

M,